



**P U T U S A N**

**Nomor : 141/Pid.B/2012/PN.Bkn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JHON HENDRI Als IJUN Bin LIJAR**  
Tempat lahir : Pangkalan Baru  
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 07 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kantor Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Cleaning Service Kantor Camat Siak Hulu

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :  
143/ Pen.Pid/2012/PN.Bkn tertanggal 30 Mei 2012; tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pen.Pid/2012/PN.Bkn tertanggal 30 Mei 2012 tentang penentuan hari sidang pertama ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;
- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
  1. Menyatakan terdakwa **JHON HENDRI Als IJUN Bin LIJAR** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - 1 (satu) buah pecahan kipas angin berwarna biru;
    - 1 (satu) buah pecahan termos berwarna merah;
    - 1 (satu) buah pecahan dispenser air berwarna biru;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JHON HENDRI ALS IJUN BIN LIJAR**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11 00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam rumah Dinas Kantor Camat Siak Hulu Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi Indah Purwanti (istri dari terdakwa Ijun yang telah melaksanakan pernikahan dengan terdakwa Ijun, sesuai surat nikah dari KUA Kecamatan Siak Indra Pura Nomor : K.7/303/IV/2001 tanggal 31 Juli 2001) sedang berada di dalam kantin milik saksi Indah yang berada di samping rumah saksi Indah dan terdakwa Ijun mendengar suara barang-barang yang dibanting dari dalam rumah lalu saksi Indah masuk ke dalam rumah sambil menggendong anak saksi Indah melihat terdakwa sedang membantingkan barang-barang berupa gelas yang ada di rak piring sambil mengomel-ngomel, kemudian saksi Indah bertanya kepada terdakwa Ijun mengapa barang-banng saya kok dipecahkan? Dijawab oleh terdakwa Ijun “mengapa orang tua kamu tidak mau membelikan sepeda motor untuk saya ? Dijawab oleh terdakwa Ijun “seharusnya abang yang belikan buat mamak, bukan mamak yang belikan buat abang” mendengar hal tersebut langsung terdakwa Ijun mengangkat tangan sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan lalu memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi sebelah kiri dan kanan saksi Indah sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, memukulkan tinju tangan kanannya satu kali ke pipi kiri saksi Indah, kemudian terdakwa Ijun mendorong tubuh saksi Indah dengan cara memegang bahu saksi Indah dari arah depan saksi Indah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Indah terjatuh, kemudian terdakwa Ijun menendang kaki sebelah kanan saksi Indah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ijun juga menginjakkan kaki kanannya beberapa kali ke tubuh saksi Indah yang masih terbaring di lantai lalu saksi Indah berdiri, terdakwa Ijun memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kiri dan kanan saksi Indah beberapa kali, kemudian saksi Indah mendatangi saksi Indah dan memukuli wajah saksi Indah yang sedang menggendong anaknya sehingga mengenai bagian kepala anak saksi Indah selain itu terdakwa Ijun langsung meninggalkan saksi Indah;

Akibat dari perbuatan terdakwa Ijun, saksi Indah mengalami sakit pada kepala, pipi kiri, kanan serta pelipis mata kiri mengalami lebam, lutut kaki kanan memar kebiruan, sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/324/III/2012/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR, RATNA A. ANDHIM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut .

## Hasil pemeriksaan :

Pada korban :

- Tepat pada alis mata kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma dua kali satu sentimeter.
- Pada lutut kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma delapan sentimeter.

## Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada alis mata kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan hambatan dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **JHON HENDRI ALS IJUN BIN LIJAR**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam rumah Dinas Kantor Camat Siak Hulu Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “melakukan penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi Indah Purwanti (istri dari terdakwa Ijun yang telah melaksanakan pernikahan dengan terdakwa Ijun, sesuai surat nikah dari KUA Kecamatan Siak Indra Pura Nomor : K.7/303/III/2001 tanggal 31 Juli 2001) sedang berada di dalam kantin milik saksi Indah yang berada di samping rumah saksi Indah dan terdakwa Ijun mendengar suara barang-barang yang dibanting dari dalam rumah lalu saksi Indah masuk ke dalam rumah sambil menggendong anak saksi Indah melihat terdakwa sedang membantingkan barang-barang berupa gelas yang ada di rak piring sambil mengomel-ngomel, kemudian saksi Indah bertanya kepada terdakwa Ijun mengapabarang-barang saya kok dipecahkan ? Dijawab oleh terdakwa Ijun “mengapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kamu tidak mau membelikan sepeda motor untuk saya ? Dijawab oleh terdakwa Ijun “seharusnya abang yang belikan buat mamak, bukan mamak yang belikan buat abang” mendengar hal tersebut langsung terdakwa Ijun mengangkat tangan sebelah kanan lalu memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi sebelah kiri dan kanan saksi Indah sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali, memukulkan tinju tangan kanannya satu kali ke pipi kiri saksi Indah, kemudian terdakwa Ijun mendorong tubuh saksi Indah dengan cara memegang bahu saksi Indah dan arah depan saksi Indah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Indah terjatuh, kemudian terdakwa Ijun menendang kaki sebelah kanan saksi Indah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ijun juga menginjakkan kaki kanannya beberapa kali ke tubuh saksi Indah yang masih terbaring di lantai lalu saksi Indah berdiri, terdakwa Ijun memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kiri dan kanan saksi Indah beberapa kali, kemudian saksi Indah mendatangi saksi Indah dan memukuli wajah saksi Indah yang sedang menggendong anaknya sehingga mengenai bagian kepala anak saksi Indah selain itu terdakwa Ijun langsung meninggalkan saksi Indah:

Akibat dari perbuatan terdakwa Ijun, saksi Indah mengalami sakit pada kepala, pipi kiri, kanan serta pelipis mata kiri mengalami lebam, lutut kaki kanan memar kebiruan, sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/324/III/2012/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR, RATNA A. ANDHIM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut .

## Hasil pemeriksaan :

Pada korban :

- Tepat pada alis mata kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma dua kali satu sentimeter.
- Pada lutut kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma delapan sentimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada alis mata kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan hambatan dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

### 1. Indah Purwanti Als Iin Binti Purnomo :

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Bengkalis pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut berawal ketika saksi meminta belanja dan jajan anak sekolah kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya dan kemudian terdakwa emosi yang selanjutnya terdakwa mendorong dispenser, termos dan kipas angin sehingga barang-barang tersebut pecah dan selanjutnya terdakwa memukul muka saksi sebanyak 3 kali dan menginjak saksi sebanyak 3 kali;





- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, anak-anak saksi tidak ada dirumah dan sudah kesekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dibagian wajah dan badan saksi;

**2. Endang Binti Yason Pane :**

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Indah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Indah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari saksi Indah yang meminta saksi datang kerumahnya dan saat itu saksi Indah mengatakan dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mendatangi rumah saksi Indah, saksi melihat kondisi saksi Indah mengalami bengkak dibagian alis sebelah kanan dan pahanya membiru;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Indah, saksi Indah sudah melapor ke Polisi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Indah sudah sering terjadi pertengkaran dan terdakwa juga pernah memukul saksi Indah sebelumnya;

**3. Andes Candra Hidayatullah :**

- Bahwa Terdakwa dan saksi Indah adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sebelumnya saksi ada meminta uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyuruh saksi meminta uang kepada ibu saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pulang sekolah saksi melihat rumah sudah berantakan dan melihat mata ibu saksi merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Indah sudah selama 10 tahun dan dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik sehubungan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Indah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa pada malam sebelum hari kejadian terdakwa jaga malam di Kantor Camat dan pada pagi harinya saksi Indah mendorong pintu meminta uang jalan dan terdakwa menyuruhnya agar menunggu akan tetapi saksi Indah mengomel-ngomel sehingga terdakwa langsung memukul sepeda motor dan karena kesal terdakwa langsung menampar saksi Indah akan tetapi saksi Indah berhasil mengelak sehingga mengenai kepala anak terdakwa yang digendong saksi Indah;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Indah sudah sering bertengkar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No : VER/324/III/2012/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR, RATNA A. ANDHIM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut .

## **Hasil pemeriksaan :**

Pada korban :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tepat pada alis mata kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma dua kali satu sentimeter.
- b. Pada lutut kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma delapan sentimeter.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar kebiruan pada alis mata kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan hambatan dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah;
- 1 (satu) buah pecahan kipas angin berwarna biru;
- 1 (satu) buah pecahan termos berwarna merah;
- 1 (satu) buah pecahan dispenser air berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Indah Purwanti merupakan pasangan suami istri berdasarkan surat nikah dari KUA Kecamatan Siak Indra Pura Nomor : K.7/303/IV/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi Indah Purwanti sedang berada di dalam kantin milik saksi Indah yang berada di samping rumah saksi Indah dan terdakwa Ijun mendengar suara barang-barang yang dibanting dari dalam rumah lalu saksi Indah masuk ke dalam rumah sambil



menggendong anak saksi Indah melihat terdakwa sedang membantingkan barang-barang berupa gelas yang ada di rak piring sambil mengomel-ngomel;

- Bahwa benar kemudian saksi Indah bertanya kepada terdakwa Ijun mengapa barang-barang saya kok dipecahkan? Dijawab oleh terdakwa Ijun “mengapa orang tua kamu tidak mau membelikan sepeda motor untuk saya ? Dijawab oleh terdakwa Ijun “seharusnya abang yang belikan buat mamak, bukan mamak yang belikan buat abang” mendengar hal tersebut langsung terdakwa Ijun mengangkat tangan sebelah kanan lalu memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi sebelah kiri dan kanan saksi Indah sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, memukulkan tinju tangan kanannya satu kali ke pipi kiri saksi Indah, kemudian terdakwa Ijun mendorong tubuh saksi Indah dengan cara memegang bahu saksi Indah dari arah depan saksi Indah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Indah terjatuh, kemudian terdakwa Ijun menendang kaki sebelah kanan saksi Indah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar selain memukul saksi Indah, terdakwa Ijun juga menginjakkan kaki kanannya beberapa kali ke tubuh saksi Indah yang masih terbaring di lantai lalu saksi Indah berdiri, terdakwa Ijun memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kiri dan kanan saksi Indah beberapa kali, kemudian terdakwa mendatangi saksi Indah dan memukuli wajah saksi Indah yang sedang menggendong anaknya sehingga mengenai bagian kepala anak saksi Indah ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Ijun, saksi Indah mengalami sakit pada kepala, pipi kiri, kanan serta pelipis mata kiri mengalami lebam, lutut kaki kanan memar kebiruan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **JHON HENDRI ALS IJUN BIN LIJAR** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” menurut Pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut

Pasal 2 ayat (1)-nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi Indah Purwanti sedang berada di dalam kantin milik saksi Indah yang berada di samping rumah saksi Indah dan terdakwa Ijun mendengar suara barang-barang yang dibanting dari dalam rumah lalu saksi Indah masuk ke dalam rumah sambil menggendong anak saksi Indah melihat terdakwa sedang membanting barang-barang berupa gelas yang ada di rak piring sambil mengomel-ngomel dan kemudian saksi Indah bertanya kepada terdakwa Ijun mengapa barang-banng saya kok dipecahkan? Dijawab oleh terdakwa Ijun “mengapa orang tua kamu tidak mau membelikan sepeda motor untuk saya ? Dijawab oleh terdakwa Ijun “seharusnya abang yang belikan buat mamak, bukan mamak yang belikan buat abang” mendengar hal tersebut langsung terdakwa Ijun mengangkat tangan sebelah kanan lalu memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi sebelah kiri dan kanan saksi Indah sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, memukulkan tinju tangan kanannya satu kali ke pipi kiri saksi Indah, kemudian terdakwa Ijun mendorong tubuh saksi Indah dengan cara memegang bahu saksi Indah dari arah depan saksi Indah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Indah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, kemudian terdakwa Ijun menendang kaki sebelah kanan saksi Indah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa selain memukul saksi Indah, terdakwa Ijun juga menginjakkan kaki kanannya beberapa kali ke tubuh saksi Indah yang masih terbaring di lantai lalu saksi Indah berdiri, terdakwa Ijun memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kiri dan kanan saksi Indah beberapa kali, kemudian terdakwa mendatangi saksi Indah dan memukuli wajah saksi Indah yang sedang menggendong anaknya sehingga mengenai bagian kepala anak saksi Indah ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ijun, saksi Indah mengalami sakit pada kepala, pipi kiri, kanan serta pelipis mata kiri mengalami lebam, lutut kaki kanan memar kebiruan sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/324/III/2012/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR, RATNA A. ANDHIM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Indah Purwanti merupakan pasangan suami istri berdasarkan surat nikah dari KUA Kecamatan Siak Indra Pura Nomor : K.7/303/IV/2001 tanggal 31 Juli 2001, sehingga dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah;
- 1 (satu) buah pecahan kipas angin berwarna biru;
- 1 (satu) buah pecahan termos berwarna merah;
- 1 (satu) buah pecahan dispenser air berwarna biru;

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dibagian wajah dan pahanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

**MENGADILI**





1. Menyatakan Terdakwa **JHON HENDRI ALS IJUN BIN LIJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pecahan kipas angin berwarna biru;
- 1 (satu) buah pecahan termos berwarna merah;

- 1 (satu) buah pecahan dispenser air berwarna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **03 JULI 2011** oleh **TOTO RIDARTO.SH**, selaku Ketua Majelis, **CECEP MUSTAFA,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **TIO MINAR SIMATUPANG,SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**CECEP MUSTAFA,SH**

**TOTO RIDARTO,SH**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**HASRUL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)